



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap lembaga teknis daerah dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Bimbingan, Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Karang Taruna; dan
 3. Seksi Penanganan Kepahlawanan dan Taman Makam Pahlawan.
 - d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi Bantuan dan Dana Sosial terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 3. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari:
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Ketenagakerjaan; dan
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja Terdiri dari:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - g. Bidang Penyiapan, Permukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari:
 1. Seksi Penyediaan Tanah;
 2. Seksi Pembangunan Permukiman; dan
 3. Seksi Perpindahan dan Penempatan.
 - h. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi;
 2. Seksi Pengembangan Sosial Budaya; dan
 3. Seksi Pembinaan Pelayanan Transmigrasi.
 - i. *Kelompok Jabatan Fungsional.*
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **3** TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya *rightsizing* yaitu upaya *menyelenggarakan birokrasi Pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya*, oleh karena itu Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Ketentuan 1
Pasal 10
Cukup Jelas

Ketentuan 2
Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR **3**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 4 Mei 2012

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 3

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSNAKERTRANS
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KAB. SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TANGGAL 4 MEI 2012

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN

BIDANG BINA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

BIDANG PELAYANAN
REHABILITASI,
BANTUAN DAN JAMINAN
SOSIAL

BIDANG PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN
TENAGA

BIDANG PEMBINAAN
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

BIDANG PENYAPAN
PEMLUKIAN DAN
TRANSMIGRASI (P2T)

BIDANG PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI (P2KT)

SEKSI
PEMBINAAN FAKIR MISKIN
DAN KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL

SEKSI
PELAYANAN DAN
PENJUNJANGAN ANAK
DAN JAMINAN SOSIAL

SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN SYARAT KERJA

SEKSI
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

SEKSI
PENYEDIAAN
TANAH

SEKSI
PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI

SEKSI
BIMBINGAN, PENYULUH
KECSO DAN KARANG
TARUNA

SEKSI
REHABILITASI SOSIAL

SEKSI
PENGEMBANGAN DAN
KELEMBAGAAN
KETENAGAKERJAAN

SEKSI
PERLUASAN DAN
PENGEMBANGAN
TENAGA KERJA

SEKSI
PENGANGKUTAN
PERMUKIMAN

SEKSI
PENGEMBANGAN
SOSIAL BUDAYA

SEKSI
PENANGANAN
KEPAHLAWANAN DAN
TMP

SEKSI
BANTUAN DAN
JAMINAN SOSIAL

SEKSI
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

SEKSI
PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

SEKSI
PERPENDAHAN
DAN PENEMPATAN

SEKSI
PEMBINAAN PELAYANAN
TRANSMIGRASI

BALAI LATIHAN KERJA DAN UPTD

BUPATI SAROLANGUN,

titd.

CEK ENDRA